



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 138/KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

**PENGUKUHAN KEPENGURUSAN PALEMBANG GOLF CLUB
MASA BAKTI 2020-2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan Palembang *Golf Club* telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa pada tanggal 16 Januari 2021 dengan salah satu agendanya melakukan Restrukturisasi Pengurus Palembang *Golf Club*;
 - b. bahwa Ketua Umum Palembang *Golf Club* melalui suratnya Nomor 008/PGC/2021 tanggal 31 Januari 2021 menyampaikan susunan Pengurus Palembang *Golf Club* Masa Bakti 2020-2023 hasil Rapat Umum Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi dan terkoordinirnya penyelenggaraan organisasi Palembang *Golf Club* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Kepengurusan Palembang *Golf Club* Masa Bakti 2020-2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

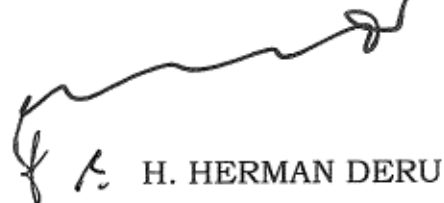
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Palembang *Golf Club* Masa Bakti 2020-2023 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Palembang *Golf Club* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Palembang *Golf Club* dengan Pengurus Provinsi Persatuan *Golf* Seluruh Indonesia (PGSI) dan Instansi Perangkat Daerah terkait;
 - b. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Palembang *Golf Club*;
 - c. melaksanakan kegiatan rutinitas Palembang *Golf Club* termasuk menjaga kelestarian dan fungsi Kanten *Golf Course* sebagai Ruang Terbuka Hijau dan Paru-paru Kota Palembang dan;
 - d. mengurus administrasi dan keuangan kegiatan Palembang *Golf Club* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Palembang *Golf Club* serta bantuan pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 319/KPTS/DISPORA/2020 tentang Pengukuhan Kepengurusan Palembang *Golf Club* Masa Bakti 2020-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Februari 2021

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ✓


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Ketua Umum KONI Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 3. Ketua Umum Pengprov PGSI Sumatera Selatan di Palembang